



AL-HISAB: Jurnal Ekonomi Syariah
Vol. 1, No. 2 (Juni 2021): 1-11

PERAN PEMBIAYAAN SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN UMKM DI INDONESIA

THE ROLE OF SHARIA FINANCING IN THE DEVELOPMENT OF UMKM IN INDONESIA

Sedinadia Putri

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia
Email: sedinnadiaputri@gmail.com

Url Artikel. <https://jurnal.sties-baktiya.ac.id/index.php/alhisab/article/view/67>

ABSTRACT

Micro small and medium enterprises (Red-UMKM) are businesses that have an important contribution to the economy in Indonesia. able to absorb labor, reduce unemployment and poverty. This can also be used as an opportunity by the community to open up business. However, in its development, MSMEs still have limited capital. So that it becomes a challenge for the government and financial institutions. Therefore, there are now many sharia-based financing to support the development of ME The purpose of this study is to find out how Islamic financing in terms of capital is in the development of ME This study uses a qualitative method with a desk approach. Based on the results of the study, the potential or role of Islamic financing is large. on the development of micro, small and medium enterprises. To provide opportunities for micro, small and medium enterprises who have limited capital to be able to develop their businesses.

Keywords: *Islamic financing, Development, UMKM.*

ABSTRAK

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah suatu usaha yang memiliki kontribusi penting terhadap perekonomian di Indonesia. UMKM mampu menyerap tenaga kerja, mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Hal ini juga bisa dijadikan peluang oleh masyarakat untuk membuka usaha. Namun dalam pengembangannya UMKM masih memiliki keterbatasan dalam permodalan. Sehingga menjadi

tantangan sendiri untuk pemerintah maupun lembaga keuangan. Oleh karena itu, sekarang banyak bermunculan pembiayaan berbasis syariah untuk mendukung pengembangan UMKM. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran pembiayaan syariah dari segi permodalan dalam pengembangan UMKM. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, potensi atau peran pembiayaan syariah sangat besar terhadap perkembangan usaha mikro kecil dan menengah. Hal ini memberikan peluang kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang memiliki keterbatasan modal agar mampu mengembangkan usahanya.

Kata Kunci: Pembiayaan syariah, Pengembangan, UMKM.

Diterima	Revisi Akhir	Tersedia Online
07-05-2021	28-06-2021	30-06-2021

A. PENDAHULUAN

Perekonomian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peranan yang positif, seperti mengurangi jumlah pengangguran dengan menciptakan lapangan pekerjaan, menyediakan barang dan jasa kebutuhan masyarakat, dan pemerataan usaha untuk pendistribusian pendapatan nasional (Jaelani, 2015). Hal ini menjadi peluang bagi masyarakat yang memiliki kemampuan dalam bidang usaha. Namun faktanya banyak masyarakat belum memiliki modal finansial yang cukup. Para pelaku usaha biasanya memperoleh modal finansial melalui lembaga perbankan. Hal ini dikarenakan akses perbankan saat ini sangat mudah dijangkau baik di kota maupun di desa.

Permasalahan-permasalahan klasik pada UMKM umumnya seperti keterbatasan modal dan pemasaran (Mauli Khairul Hakim, 2019). Walaupun banyak sistem-sistem kredit, banyak pelaku usaha kecil yang masih kesulitan untuk mendapat tambahan modal terutama di pedesaan. Alasannya beragam, ada yang tidak pernah tahu ataupun mendengarnya, ada yang pernah melakukan pengajuan tetapi ditolak karena dianggap bahwa usahanya tidak layak didanai atau tidak memenuhi persyaratan, ataupun ada yang memang dari awal tidak memiliki keinginan untuk melakukan pembiayaan usaha pada lembaga finansial. Menurut (Setyo Tri Wahyudi: 2016) dalam penelitiannya ia menyimpulkan bahwa upaya pemberdayaan UMKM Melalui Pusyar Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) mendapatkan

respon positif tidak hanya dari pelaku usaha tetapi juga dari masyarakat lainnya dan membantu permodalan pelaku UMKM (Setyo tri wahyudi, 2016). Selain itu, menurut (Irvan Hartanto, 2017) dalam penelitiannya ia menyebutkan bahwa peran BPRS sangat membantu dalam pengembangan UMKM dalam hal permodalan dan juga mampu mengurangi angka kemiskinan serta pendapatan pelaku usaha meningkat (Hartono, 2017).

Peran Bank dan lembaga keuangan sangat penting terhadap pengembangan usaha mikro kecil dan menengah yang memiliki keterbatasan modal. Selain lembaga keuangan, peran pemerintah dalam mendorong dan mendukung pengembangan UMKM Juga sangat penting. Mengingat kontribusi UMKM yang besar terhadap perekonomian di Indonesia. Sektor ini juga memiliki ketahanan yang tinggi, dimana mampu bertahan dimasa krisis global.

Indonesia memiliki dua macam perbankan yaitu bank konvensional dan bank syariah. Perbedaan dari keduanya cukup signifikan yaitu bank konvensional menerapkan sistem bunga sedangkan dalam bank syariah menggunakan sistem bagi hasil. Bank syariah melaksanakan aktivitasnya menggunakan sistem syariah. Bank syariah memiliki karakter khusus. Jika bank konvensional hanya menjadi jembatan antara pemilik dana dan dunia usaha, pada bank syariah, bank menjadi mitra investasi, atau pemegang amanat (*custodian*) dari pemilik dana investasi di sektor riil (Soekarni, 2014).

Bank syariah di Indonesia pada dasarnya menjadi pionirnya adalah Bank Muamalat yaitu sudah memiliki program pembiayaan sejak tahun 2005. Program tersebut dinamakan *linkage program*, ini menjadi strategi yang paling utama karena kondisi UMKM memiliki beberapa keterbatasan seperti agunan, tidakberbadan hukum, ataupun administrasinya masih lemah. Hal ini menyebabkan bank syariah sulit untuk menjangkau karena biaya tinggi, resiko tinggi, persyaratan legal dan juga kesulitan menilai usaha. Dengan demikian adanya BMT membantu pengembangan UMKM, yaitu bertambahnya modal dan juga bisa melakukan perluasan usaha akan memberikan dampak positif terhadap pengembangan usaha.

Tabel No. 1 Data BPS Proposi Kredit UMKM

Posisi Kredit	Proposi Kredit UMKM Terhadap Total Kredit (Trilliun Rupiah)		
	2019	2018	2017
Mikro	277,3	251,34	221,41
Kecil	332,12	312,07	282,78

Posisi Kredit	Proposi Kredit UMKM Terhadap Total Kredit (Trilliun Rupiah)		
	2019	2018	2017
Menengah	488,79	469,24	438,20
Total UMKM	1098,14	1032,64	942,39

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tentang Proposi Kredit UMKM terhadap total Kredit, (2017-2019) dapat kita pahami bahwasanya dari tahun ketahun penggunaan kredit semakin meningkat. hal ini memberikan gambaran bahwa meningkatnya kredit atau pembiayaan maka jumlah UMKM juga meningkat. Permasalahan UMKM dalam permodalan, berdasarkan data diatas perlu adanya dukungan dari pihak terkait sesuai dengan kapabilitas masing-masing. Penelusuran terkait dengan pelaku UMKM yang tidak berminat mengakses dana permodalan dari jasa keuangan perbankan perlu dikaji lebih lanjut. Selain itu pilihan pembiayaan juga diperluas agar produk dan layanan sesuai dengan kebutuhan, keinginan, harapan, serta karakteristik pelaku UMKM di Indonesia.

B. KONSEP TEORITIS

1. Pembiayaan Syariah

Pembiayaan adalah penyediaan dana dari pemerintah, lembaga keuangan maupun pihak-pihak terkait lainnya untuk mendukung pengembangan UMKM dalam permodalan (Widya dan Jaenal Effendi, 2015). Pembiayaan syariah adalah pembiayaan yang diberikan kepada sektor usaha dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah (Dwi and Abdullah Salam, 2019). Pembiayaan syariah merupakan tugas pokok dari perbankan syariah, dimana perbankan memberikan fasilitas dana kepada pihak-pihak yang membutuhkan yaitu defisi unit. Pembiayaan terdiri dari:

a. *Profit sharing* (bagi hasil)

Prinsip bagi hasil menjadi landasan pokok dalam bank syariah. Penerapan prinsip bagi hasil itu pada saat adanya perjanjian bersama dalam menjalankan suatu usaha. Di dalam perjanjian ada kontrak (akad) diawal yang mana disepakati adanya pembagian keuntungan yang akan diperoleh kedua belah pihak. Kesepakatan harus dilakukan diawal dan tidak ada pemaksaan (Handra, 2019).

Menurut (Antonio, 2011), dalam bank syariah prinsip bagi hasil ada beberapa antara lain:

- 1) Mudharabah, merupakan bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih dimana salah satu pihak menyediakan dana sepenuhnya dan pihak lainnya menjalankan usaha.
 - 2) Musyarakah, merupakan bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih dimana semua pihak menyediakan dana. Kemudian nantinya jika terjadi kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.
- b. *Revenue Sharing* adalah hasil yang diperoleh bank syariah dari dana yang diinvestasikan dalam bentuk dana produktif. Pembiayaan berdasarkan sifat penggunaannya antara lain: (Antonio, 2011)
- 1) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan produksi. Pembiayaan produktif dibagi menjadi beberapa macam, yaitu:
 - a) Pembiayaan modal kerja, pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi baik secara kualitas atau kuantitas dan juga meningkatkan *utility of place* dari suatu barang.
 - b) Pembiayaan investasi, pembiayaan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal dan juga hal-hal yang berkaitan dengan itu.
 - 2) Pembiayaan konsumtif, adalah pembiayaan yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi.

2. Pengembangan UMKM

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki karakter tersendiri dan berbeda dengan perusahaan yang memiliki skala luas. UMKM biasanya berdiri sendiri atau tidak berada dibawah naungan grub usaha. Selain itu dari segi teknologi, usaha mikro masih tergolong dengan usaha yang menggunakan teknologi rendah atau manual. Adapun karakteristik lainnya adalah pangsa pasar yang relatif sempit. Usaha mikro kecil dan menengah berorientasi kepada masyarakat sekitar karena mereka masih terbatas modal dan akses untuk bantuan permodalan masih cukup sulit didapatkan. Padahal para pelaku usaha juga sangat membutuhkan bantuan permodalan agar usahanya berkembang dan mampu meningkatkan jumlah komoditas (Muheramtahadi, 2017).

Perkembangan dan peran UMKM dipercaya akan semakin meningkat (Fatimah, 2011). Saat ini pembiayaan melalui lembaga

keuangan juga meningkat, hal ini sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan UMKM. Seperti yang tertera pada UU No. 20 Tahun 2008, tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam membantu perekonomian nasional melalui kontribusinya pada penciptaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja,

Eksistensi UMKM sangat potensial terhadap perekonomian, seperti mampu menyerap tenaga kerja, membuka lapangan pekerjaan serta mampu bertahan dan menjadi roda penggerak ekonomi pasca krisis. Hal ini mendorong pemerintah untuk mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Namun disisi lain ada permasalahan dalam UMKM, yaitu terbatasnya modal, sumber daya manusia yang rendah, dan minimnya penguasaan ilmu pengetahuan serta teknologi. Adapun permasalahan lainnya adalah prospek usaha yang kurang jelas dan perencanaan belum maksimal.

Ditengah banyaknya persaingan global seperti saat ini, membuat UMKM harus mampu menghadapi tantangan global, seperti meningkatkan inovasi terhadap barang atau jasa, pengembangan sumber daya manusia, perluasan area pemasaran dan dapat memanfaatkan teknologi secara efektif. Hal ini agar UMKM mampu bersaing dengan produk-produk asing yang saat ini mendominasi industri dan manufaktur di Indonesia, mengingat UMKM merupakan sektor ekonomi yang mampu memberikan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja paling banyak di Indonesia (Sudaryanto, Ragimun, 2013).

3. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut Undang-undang No. 20 tahun 2008 pengertian UMKM sebagai berikut:(Elsandra, 2013)

- a. Usaha Mikro merupakan unit usaha milik perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sesuai dengan undang-undang dan memiliki kekayaan bersih Rp. 50.000.000 dan paling banyak Rp. 300.000.000.
- b. Usaha Kecil merupakan unit usaha ekonomi produktif milik perseorangan yang berdiri sendiri atau tidak berada pada naungan usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam undang-undang dan memiliki kekayaan bersih Rp. 300.000.000 dan paling banyak Rp. 2.500.000.000.

- c. Usaha Menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh perseorangan dengan jumlah kekayaan bersih atau total penjualan per tahun sebagaimana diatur dalam undang-undang dan memiliki kekayaan bersih Rp. 2.500.000.000 dan paling banyak Rp. 50.000.000.000.

Menurut (Elsandra, 2013), dalam pasal 2 UU No. 20 tahun 2008, UMKM berazaskan:

- a. Kekeluargaan
- b. Demokrasi ekonomi
- c. Kebersamaan
- d. Keadilan
- e. Berkelanjutan
- f. Berwawasan lingkungan
- g. Kemandirian
- h. Keseimbangan

Adapun jenis-jenis bisnis yang sering dilakukan pelaku UMKM di Indonesia menurut Lupiyaodi, yaitu sebagai berikut:

- a. Bisnis jasa, merupakan bisnis yang mudah berkembang di dunia bisnis kecil. Keuntungan yang diperoleh juga besar seiring dengan kemampuan berinovasi.
- b. Bisnis eceran, merupakan bisnis yang banyak ditekuni oleh wirausaha kecil dan menengah. Bisnis eceran menjadi satu-satunya usaha yang menjual produk langsung ke konsumen.
- c. Bisnis distribusi, merupakan bisnis yang mengambil produk dari produsen atau pabrik kemudian menjual kembali ke pedagang eceran.
- d. Pertanian, pada awalnya hasil pertanian digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri namun lama kelamaan menjadi usaha yang cukup besar karena adanya ketergantungan.
- e. Bisnis manufaktur, merupakan bisnis yang memerlukan modal cukup besar karena memerlukan tenaga kerja, bahan baku, serta teknologi untuk mengoperasikan usahanya.

Menurut (Ade Resalawati, 2011), Klasifikasi Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan perkembangannya antara lain:

- a. *Livelihood Activities*, Usaha Kecil Menengah merupakan kesempatan kerja yang digunakan untuk mencari nafkah. Contoh pedagang kaki lima.
- b. *Micro Enterprise*, Usaha kecil menengah dengan sifat pengrajin tetapi belum ada sifat kewirausahaan.
- c. *Small Dynamic Enterprise*, Usaha Kecil Menengah yang sudah mempunyai jiwa kewirausahaan selain itu juga mampu menerima pekerjaan sub kontrak dan ekspor.
- d. *Fast Moving Enterprise*, usaha ini sudah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan bertransformasi menjadi Usaha Besar (UB).

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif (Suryabrata, 2015). Dengan demikian apa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah untuk mengekspresikan data secara obyektif terhadap kondisi yang ada. Dimana penelitian ini menggunakan latar belakang dengan maksud menafsirkan fenomena, maka diperlukan analisis dengan pendekatan penalaran kritis. Adapun penelitian ini dilakukan pada sektor ekonomi UMKM. Selain dari wawancara secara langsung, jenis sumber data yang digunakan berasal dari buku *literature* dan jurnal terkait agar hasil penelitian akurat.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan UMKM adalah untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional. Hal ini jelas terbukti bahwa di Indonesia ekonominya masih berkembang. Kemudian adanya UMKM diharapkan mampu menjadi tonggak penopang ekonomi. Namun pada dasarnya masih saja ada hambatan dalam pengembangan UMKM, termasuk dalam permodalan. Walaupun pemerintah sudah memberikan alternatif melalui lembaga perbankan, kenyataannya UMKM saat ini belum mampu menggunakan fasilitas tersebut. Di Indonesia pembiayaan syariah berkembang cukup signifikan. Terutama pada sektor ekonomi produktif yang menghasilkan barang dan jasa. Sektor ekonomi produktif ini adalah UMKM yang memiliki surat izin usaha. adapun dalam persyaratan lainnya yaitu usaha produktif yang dinilai layak dan mampu membayar margin dan mengembalikan pokok pembiayaan.

Berdasarkan wawancara kepada salah satu pengguna pembiayaan syariah ada perbedaan dalam segi permodalan. Sebelum menggunakan pembiayaan syariah modal hanya bergantung pada modal sendiri. Dan hal itu menjadikan usaha sulit berkembang, karena mengingat dengan modal sendiri yang jumlahnya terbatas. Maka dengan adanya modal tambahan diharapkan bisa membantu mengembangkan usaha yang mereka jalankan. Selain itu keuntungan menggunakan modal pinjaman juga sangat banyak, terlebih dengan adanya tanggung jawab mengembalikan pokok dan margin membuat para pelaku usaha memiliki motivasi untuk mengerjakan usaha dengan sungguh-sungguh.

Fakta dilapangan, tidak semua pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) masih memiliki rasa takut untuk melakukan pengajuan pembiayaan syariah. Karena pada dasarnya melakukan pembiayaan haruslah pelaku usaha mengembalikan baik pokok maupun marginnya. Hal ini membuat para pelaku usaha memiliki rasa khawatir dan takut tidak bisa membayar. Padahal banyak keuntungan bagi pelaku usaha ketika melakukan pembiayaan syariah. Disisi lain edukasi terkait dengan pembiayaan syariah masih kalah dengan pembiayaan dari lembaga keuangan konvensional.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terkait, potensi atau peran pembiayaan syariah sangat besar terhadap perkembangan usaha mikro kecil dan menengah. Mengingat kekurangan dalam UMKM adalah dari segi permodalan. Dengan adanya pembiayaan syariah menjadikan pelaku usaha memiliki modal yang lebih besar dan pengembangan usaha dapat dilakukan sesuai dengan tujuan.

Edukasi terkait dengan pembiayaan syariah masih kurang. Banyak masyarakat yang masih menggunakan pembiayaan dari lembaga keuangan konvensional. Sehingga asumsi masyarakat terhadap pembiayaan adalah semakin memberatkan karena ada tanggungan mengembalikan pokok dan margin atau bunga yang cukup besar. Padahal sistem yang digunakan oleh lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional cukup berbeda.

F. SARAN

Saran untuk penelitian ini agar dikembangkan lagi melalui penelitian kuantitatif agar mendapatkan data yang lebih konkrit

terkait dengan peran pembiayaan syariah terhadap pengembangan UMKM. Penelitian selanjutnya dapat menganalisis variabel-variabel lain yang belum dianalisis di penelitian ini. Melihat pembiayaan syariah memiliki potensi yang cukup besar terhadap pengembangan UMKM. Mengingat kekurangan dalam UMKM adalah dari segi permodalan. Yaitu harus menambah edukasi kepada masyarakat luas mengenai pembiayaan syariah.

Referensi

- Antonio, M. . (2011). Islamic Microfinance Initiative To Enhance Small and Medium Enterprises in Indonesia: From Historical Overview to Contemporary Situation. *Journal of Indonesian Islam, Volume 5*(2), 4.
- Dwi and Abdullah Salam, P. (2019). Analisis Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah terhadap Keberhasilan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). *Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan, Volume*(2), 133–146.
- Elsandra, Y. dan A. A. Y. (2013). Strategi Pemasaran Untuk Meningkatkan Usaha Kecil Menengah Berbasis Industri Kreatif Melalui ICT. *Jurnal Kajian Manajemen Bisnis, Vol 2*(1), 35.
- Fatimah, T. (2011). Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Menghadapi Globalisasi. *Jurnal EconoSains, IX*(1), 52.
- Hakim, M. K. (2019). Peran Pembiayaan KUR Terhadap Perkembangan UMKM Masyarakat Muslim Di Kabupaten Kudus (Studi kasus bank BRI Syariah cabang Kudus). *Skripsi, UIN Walisongo Semarang*, 1.
- Handra, N. K. dan H. (2019). Permintaan Pembiayaan UMKM Ke Perbankan Syariah di Sumatera Barat. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam, Volume 4*(2), 153.
- Hartono, I. (2017). peran Perbankan Syariah Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Artha Madani). *Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Pelita Bangsa*, 58.
- Badan Pusat Statistik.(n.d). *Proporsi Kredit UMKM Terhadap Total Kredit (Triliun Rupiah), 2017-2019*. [https://www.bps.go.id/indicator/35/1192/1/proporsi-kredit-umkm-terhadap-total-kredit.html.%20\(n.d.\)](https://www.bps.go.id/indicator/35/1192/1/proporsi-kredit-umkm-terhadap-total-kredit.html.%20(n.d.)).

Peran Pembiayaan Syariah...
Sedinadia

- Jaelani, A. (2015). Analisis terhadap Mekanisme Pembiayaan Mikro dengan Akad Murabahah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Semarang Timur. *Skripsi, Program Studi D3 Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*, 23–24.
- Muheramtohad, S. (2017). Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, Volume 8(1)*, 69.
- Resalawati, A. (2011). Pengaruh Perkembangan Usaha Kecil Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Sektor UKM Indonesia. *Skripsi, Fakultas E*.
- Setyo tri wahyudi, D. (2016). Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Berbasis Syariah: Studi Pada Program Pusyar Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Mojokerto. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Volume 22(No. 3)*, 46.
- Soekarni, M. (2014). Dinamika Pembiayaan Perbankan Syariah dalam Mengembangkan Dunia Usaha. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan, Vol 22(No 1)*, 70.
- Sudaryanto, Ragimun, R. R. W. (2013). Strategi Pemberdayaan UMKM Menghadapi Pasar Bebas ASEAN. In *Kementerian Keuangan*.
- Suryabrata, S. (2015). *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Widya dan Jaenal Effendi, G. (2015). Program Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro (Studi Kasus BMT Baitul Karim Bekasi). *Jurnal Al-Muzara'ah, Volume 3(1)*, 85–91.